

NASKAH URGENSI

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola sumber daya manusia aparatur yang profesional dan akuntabel, dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai sistem manajemen jabatan yang mencakup jenis jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hal tersebut untuk memastikan legalitas dan konsistensi jabatan serta pemberian tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan, menyesuaikan struktur dan nomenklatur jabatan dengan organisasi baru dan kebijakan nasional yang berlaku, serta untuk mendukung fleksibilitas, profesionalisme, dan optimalisasi kinerja ASN Kementerian Perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian pada pengaturan mengenai jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku saat ini. Terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi kebutuhan penyesuaian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penataan UPT di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nomenklatur organisasi Kementerian Perdagangan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang berdampak pada perubahan nomenklatur unit induk bagi sebagian UPT di lingkungan Kementerian Perdagangan. Selain itu, adanya perubahan nomenklatur salah satu balai yang ada dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kementerian Perdagangan yaitu penguatan UMKM melalui program UMKM BISA (Berani, Inovasi, Siap Adaptasi) juga mengharuskan adanya penyesuaian struktur jabatan agar sejalan dengan perubahan organisasi dan memastikan efektivitas penyelenggaraan pemberian layanan teknis kepada masyarakat maupun stakeholder terkait.

- b. Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian pengaturan kebijakan yang bersifat nasional mengenai simplifikasi jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, maka perlu dilakukan revisi terhadap nomenklatur, peta jabatan, dan pengelompokan kelas jabatan agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional terkait.
- c. Terdapat kebutuhan akan penambahan jabatan fungsional baru di lingkungan Kementerian Perdagangan seperti jabatan fungsional Analis Kerja Sama, Analis Pengembangan Kompetensi ASN, Administrator Kesehatan, dan Perekam Medis untuk mengakomodir kebutuhan organisasi yang terus berkembang serta untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis Kementerian Perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan agar selaras dengan kebutuhan organisasi, perkembangan regulasi, kebijakan nasional yang berlaku saat ini, serta untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan kepastian hukum atas kedudukan dan tanggung jawab setiap jabatan, menjadi dasar dalam penetapan tunjangan kinerja, serta mendukung penerapan sistem merit secara konsisten. Selain itu, adanya peta jabatan juga membantu menyelaraskan struktur organisasi dengan fungsi yang diemban sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Pokok Pengaturan dalam Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan:

Secara garis besar, perubahan pokok pengaturan pada rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang akan disusun ini mencakup perubahan pada lampiran I yang mengatur mengenai kelas jabatan serta lampiran II yang mengatur mengenai peta jabatan untuk mengakomodir perubahan nomenklatur UPT Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan menjadi Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan yang kedudukannya juga mengalami perubahan dari sebelumnya dibawah eselon II menjadi langsung dibawah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan, perubahan nomenklatur jabatan fungsional bidang keuangan negara sebagai tindak lanjut dari simplifikasi jabatan fungsional, serta untuk mengakomodir adanya kebutuhan penambahan jabatan fungsional baru di lingkungan Kementerian Perdagangan.